



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;
- PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;
- PEMOHON III**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon III;
- PEMOHON IV**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon IV;
- Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 01 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung laki-laki bernama Anak Pemohon I & II, tempat tanggal lahir Kebumen / 12 Maret 2008 (umur 16 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung
2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III & IV, (tanggal lahir Tulungagung 05 September 2007 (umur 16 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak Kerja, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 3 tahun dan bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan calon pengantin putri dalam kondisi hamil 4 bulan;
6. Bahwa walaupun usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup usia menikah (19 tahun) namun para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
7. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II dan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami dan/atau kepala rumah

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang Ibu dan atau ibu rumah tangga serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak Pemohon I & II) untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Anak Pemohon III & IV) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa para Pemohon dan anaknya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Anak Pemohon I & II, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, ia baru berumur 16 Tahun;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon III & IV sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia dengan calon istri sering pergi bersama, dan sekarang calon istri telah hamil usia 4 bulan;
- Bahwa benar, ia telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, ia sudah melamar kepada calon istri 1 bulan yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa benar, ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa benar, ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV juga telah menghadirkan anaknya bernama Anak Pemohon III & IV, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, ia mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I & II sejak 3 tahun;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa benar, ia mengaku sudah melakukan hubungan layaknya

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dengan calon suaminya tersebut, bahkan sekarang ia dalam kondisi hamil usia 4 bulan;

- Bahwa benar, ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 11-07-2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 13-07-2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Putra Nomor : ..., Tanggal 29-04-2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IV (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : ..., Tanggal 25-07-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal 02-01-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal 28-02-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal 30-07-2024, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal 30-07-2024, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I & II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor :, Tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I & II Nomor : ... tanggal 27-03-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);
11. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I & II yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 09-06-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Isteri anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III & IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor :, Tanggal, bermeterai cukup dan telah

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Calon Isteri anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III & IV Nomor : ... tanggal 29-07-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P13);

14. Fotokopi Ijazah SD atas nama Calon Isteri anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III & IV yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 12-06-2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P14);

15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I & II dan Calon Isteri anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III & IV Nomor : - tanggal 30-07-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P15);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 16 Tahun;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya saling mengenal sejak 3 tahun dan sudah dilamar 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu, calon isteri tersebut telah hamil usia 4 bulan;
2. Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 16 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, sebaiknya pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena calon istri sudah hamil usia 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya saling mengenal sejak 3 tahun dan sudah dilamar 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7 dan P.8) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, namun berkeinginan kuat hendak menikah dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon III & IV sehingga para Pemohon bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pala Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.15, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara), dan

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah dengan seorang wanita yang bernama Anak Pemohon III & IV tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 16 Tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri telah hamil usia 4 bulan, sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus-menerus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon I dan Pemohon II harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I & II) untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III & IV;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	880.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **1.170.000,00**

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 333/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)